



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 8204260706890001, tempat tanggal lahir Gane Luar, 7 Juni 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat di Dusun Parumaan A RT/RW 009/003, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 5307154206920001, tempat tanggal lahir Parumaan, 2 Juni 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Parumaan A RT/RW 009/003, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 September 2022 yang telah didaftar dalam register perkara dengan nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mur, tanggal 12 September 2022, pada pokoknya menerangkan hal-hal yang telah disempurnakan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Parumaan, RT/RW. 009/003, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat

15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muji bin Tajir dan diwakilkan kepada Bapak Yusran bin Bali sebagai Sepupu Pemohon II karena ayah kandung sedang sakit dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Muhammad Al Kalbi bin Kaspul dan Nandi bin Muji dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus duda siri dan Pemohon II adalah janda pernikahan siri dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara para pemohon tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnya pernikahan para pemohon;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara para pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan para pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: KDP.445/577/IX/2022 tertanggal 2 September 2022 oleh karena itu para pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Marjan bin Samad**) dan Pemohon II (**Jumra binti Muji**) yang dilaksanakan pada tanggal 11

15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 bertempat di Parumaan, RT/RW. 009/003, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Setempat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Pengadilan telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Maumere untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maumere;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa perbaikan dan keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1) Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **Marjan** (Pemohon I) Nomor: KDP.445/577/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parumaan Kabupaten Sikka, tanggal 02 September 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tnada Penduduk (KTP) atas nama **Jumra** (Pemohon II) Nomor: 5307154206920001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 13 Juli 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;

15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Muji bin Tajir, Tempat Tanggal lahir Parumaan 20 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Parumaan RT/RW 006/002, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama **Marjan bin Samad** dan Pemohon II bernama **Jumra binti Muji**;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon II;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi menjadi wali nikah namun mewakilkan kepada Bapak Yusran bin Bali karena saksi dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhammad Al Kalbi bin Kaspul dan Nandi bin Muji;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan gadis;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dekat ataupun hubungan susuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Marhung Bado bin Bado, Tempat Tanggal lahir Parumaan 07 April 1945, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan Perikanan, bertempat tinggal di Parumaan RT/RW 004/004, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama **Marjan bin Samad** dan Pemohon II bernama **Jumra binti Muji**;
 - Bahwa saksi adalah paman pemohon I;
 - Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Desember 2019;
 - Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muji bin Tajir namun mewakilkan kepada Bapak Yusran bin Bali Karena sakit, dengan disaksikan oleh Muhammad Al Kalbi bin Kaspul dan Nandi bin Muji;
 - Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan gadis;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dekat ataupun hubungan susuan;
 - Bahwa selama ikatan pernikahan Para Pemohon belum dikarunai anak;
 - Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka disahkan dalam bentuk penetapan Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum dan mengurus kutipan akta lahir anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2013 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 156, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung sejak tanggal 13 September 2022 dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “ **perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** “. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Maumere;

15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk II, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II serta tempat kediaman di Parumaan RT/RW 009/003, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sebelum mengitsbatkan perkawinan ini, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut benar-benar pernah terjadi dan jika pernah terjadi harus dibuktikan pula apakah telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam mengenai syarat-syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II yaitu Muji bin Tajir dan Marhung Bado bin Bado sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam. Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Muji bin Tajir dan mas iwan, bukti tersebut didukung oleh keterangan para Pemohon yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga, dikaruniai 1 (satu) orang anak serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa saksi I yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara tiri adalah pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muji bin Tajir namun mewakilkan kepada Bapak Yusran bin Bali;
2. maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Muhammad Al Kalbi bin Kaspul dan Nandi bin Muji;
3. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri;
4. Pemohon I dengan Pemohon II telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar tersebut dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan, dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap, Pemohon I berstatus jejak begitu juga Pemohon II berstatus perawan, maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, baik di

15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam maupun diluar Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar atau tercatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur.;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai, dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين

(إعانة الطالبين ٢٥٤: ٤)

Artinya :*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (l'anatut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية... (بغية المسترشدين: ظ/ : ٢٥٩)

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."* (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi: "*Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*", maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Itsbat nikah yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo murni sehingga berdasarkan putusan sela Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mur, tanggal 29 September 2022, maka para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1444 *Hijriah* oleh Ahmad Muliadi, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sigit Apriluberta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Sigit Apriluberta, S.H.

15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rician biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	0,00
2. Proses	Rp.	0,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. PNBP panggilan	Rp.	0,00
5. Redaksi	Rp.	0,00
6. Meterai	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00

15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Mur.